KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN VISA RUMAH KEDUA BAGI INVESTOR ASING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Ni Putu Ayu Widiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>ayuwidiari0101@gmail.com</u> Putri Triari Dwijayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>putritriari@unud.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p01

ABSTRAK

Pembentukan kebijakan visa rumah kedua oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM dalam rangka memperbaiki perekonomian negara pasca adanya covid-19 menjadi isu terbaru dalam bidang keimigrasian. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai penanaman modal asing berdasarkan hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan mengenai visa rumah kedua bagi penanam modal asing di Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Perbandingan. Hasil studi menunjukkan kepastian hukum bagi WNA yang hendak berinvestasi dengan kebijakan terbaru Visa Rumah Kedua, pada dasarnya saat ini belum ditemukan dalam Peraturan khusus yang mengatur terkait hal ini sehingga kurang dapat memberi kepastian hukum bagi WNA, sebab dalam hal ini surat edaran hanyalah sebatas surat dinas yang isinya mengenai pemberitahuan terhadap sesuatu hal yang dianggap mendesak sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu klaster peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Visa Rumah Kedua, Penanaman Modal Asing

ABSTRACT

The establishment of a second home visa policy by the Directorate General of Immigration at the Ministry of Law and Human Rights in order to improve the country's economy after the outbreak of Covid-19 has become the latest issue in the field of immigration. Therefore, this study aims to examine arrangements regarding foreign investment based on Indonesian positive law and to find out arrangements regarding second home visas for foreign investors in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a Statuate approach, and a comparative approach. The results of the study show legal certainty for foreigners who want to invest with the latest second home visa policy, basically at this time there is no specific law that regulates this matter so that it is less able to provide legal certainty for foreigners, because in this case circulars are only limited to official letters the contents of which are notifications of matters deemed urgent so that they cannot be categorized as one of the clusters of laws and regulations.

Key Words: Legal Certainty, Second home visa, Foreign Investment

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya yang melimpah baik dari SDA maupun SDM nya, hal ini menjadi ketertarikan sendiri bagi Indonesia untuk memikat minat WNA untuk menanamkan modalnya di negara ini. Namun, tiga tahun terakhir Indonesia bahkan seluruh dunia tertimpa musibah covid19 yang mengakibatkan perekonomian dunia mengalami penurunan akibat adanya

pembatasan aktifitas masyarakat atau yang akrab disebut PPKM, hal ini dikhawatirkan beberapa tahun kedepan akan menyebabkan krisis ekonomi di berbagai negara salah satu nya Indonesia. Oleh sebab itulah pemerintah terus berupaya untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, salah satunya dengan menarik atensi warga negera asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui kebijakan baru mengenai visa izin tinggal atau yang disebut *second home visa*. Diharapkan melalui penanaman modal asing mampu memberi kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Visa merupakan sesuatu dokumen tertulis sebagai faktor legalitas yang menjadi salah satu ketentuan berkunjung ke negera lain.1 Dengan adanya investor asing ini dapat menjadi salah satu cara meningkatkan pendapatan negara. Investasi dapat bermanfaat bagi perekonomian negara, karena dari terbentuknya suatu saham atau modal dapat meningkatkan jumlah produksi, serta dapat meningkatkan pendapatan yang nantinya mampu menciptakan lowongan pekerjaan dan menurunkan angka tunakarya di Indonesia. Oleh sebab itu, investasi memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan berbagai macam sektor ekonomi negara.² Secara eksplisit definisi Penanam Modal Asing telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 6 UU PM yakni seorang dengan badan usaha asing yang menanamkan modalnya dilingkup wilayah Indonesia serta terikat dengan hukum positif indonesia dalam berinvestasi. Oleh sebab itu perlu adanya sesuatu pengawasan dalam mengestimasi adanya warga negera asing yang melakukan pelanggaran. Ada pula prinsip yang digunakan dalam pengawasan di dalam ruang lingkup keimigrasian yang disebut selective policy. Merujuk pada ketentuan prinsip ini, adapun kriteria WNA yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia secara imigrasi ialah:

- a. Dapat memberi manfaat positif terhadap perkembangan Indonesia dalam berbagai macam sektor
- b. Tidak mengancam keutuhan NKRI
- c. Tidak memiliki konflik ataupun sengketa dengan rakyat dan atau Pemerintah Negara Republic Indonesia³

Dalam hal ini pemerintah berupaya membentuk suatu kebijakan baru terkait salah satu syarat administrasi bagi WNA dalam menanamkan modalnya di Indonesia yaitu dengan menerbitkan kebijakan mengenai pemberlakuan visa rumah kedua. Dengan adanya kebijakan baru yang mana telah diumumkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI melalui SE No.IMI-0740.GR.01.01 tahun 2022 tertanggal 25 Oktober 2022. Kebijakan ini menjadi isu terbaru dibidang imigrasi maka dengan ini penulis berminat untuk melaksanakan kajian melalui jurnal ini dengan berpedoman pada penelitian sebelumnya yang mana belum banyak jurnal yang meneliti terkait hal ini. Salah satu perbandingan dengan pemaparan daripada penelitian sebelumnya yakni penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh "Muhadzib Rezki Hilmy dengan kawan-kawannya Anastasya Tri Andriani Hidayat dan Muhammad Faza Nugraha" yang ketiganya berasal dari Politeknik imigrasi dengan judul jurnal ilmiah keimigrasiannya yaitu "Iimplementasi Visa Rumah Kedua

Prasada, Dewa Krisna. "Advokasi Dualisme Kebebasan Visa di Indonesia "Jurnal Magister Hukum Udayana 9,No.3 (2020): 609

² Restu, Hayati, Poppy Camenia Jamil. "Penanaman Modal Asing di Indonesia "Jurnal Ekonomi KIAT 31, No. 2 (2020):1.

Aprina, Elsa.dkk. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan" *Jurnal Lex Suprema* 2, No.1(2020): 453

Untuk Mempermudah Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemic Covid19". Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 yang mana dalam jurnal tersebut membahas mengenai urgensi terkait adanya kebijakan second home visa dengan hasil studinya menjelaskan yakni kebijakan visa rumah kedua dinilai mempunyai peranan untuk memperbaiki taraf ekonomi Negara Indonesia yang sempat melemah akibat pandemic. Sehingga adapun poin pembahasan yang dapat membedakan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya ialah terletak pada kepastian hukum yang nantinya dapat diberikan oleh Negara terhadap WNA yang menggunakan fasilitas visa rumah kedua ini, mengingat kebijakan ini hanya baru diumumkan melalui Surat Edaran Saja. Tentunya hal ini mampu memberi wawasan, dan ilmu baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.4

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam berinvestasi membutuhkan prinsip keharmonisasian hukum, artinya antara ketentuan satu dengan ketentuan lainnya saling berkesinambungan. Dasar hukum mengenai penanaaman modal sejauh ini telah diatur dalam UU Penanaman Modal yaitu UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaaman modal. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis keterkaitan hukum positif di Indonesia dengan adanya kebijakan visa rumah kedua ini. Yang mana apabila ditinjau lebih lanjut terkait kebijakan second home visa ini belum diatur dalam undangundang. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait kepastian hukum agar nantinya para WNA yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia memperoleh kepastian hukum yang jelas dari dasar hukum yang sah. Hal ini berkesesuaian dengan salah satu asas dalam hukum investasi yakni asas kepastian hukum yang berarti menempatkan peraturan atau norma yang berlaku sebagai acuan dasar dalam menanamkan modal. Dalam artian para investor tentunya akan selalu mengutamakan kepastian hukum atau kepastian berusaha di negara yang dituju untuk menanamkan modal agar merasa lebih aman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan di atas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan terkait penanaman modal asing dalam mendirikan PT PMA ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal?
- 2. Bagaimana pengaturan mengenai visa rumah kedua bagi investor asing di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengacu pada pemaparan di atas dapat ditentukan tujuan studi ini yaitu untuk mengkaji pengaturan mengenai penanaman modal asing dalam mendirikan PT PMA ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal dan untuk mengkaji pengaturan mengenai visa rumah kedua bagi investor asing di Indonesia

⁴ Hilmy, Muhadzib Rezki, dkk. "Implementasi Visa Rumah Kedua Untuk Mempermudah Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemic Covid 19" Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 5, No.2 (2022): 59

Suroso, Joko Trio, dkk. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibuslaw" Jurnal Ilmiah MEA 4,No.1 (2020): 344

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian yuridis normative, yang mana penelitian ini digunakan karena adanya problema hukum yakni norma kosong dengan menggunakan pendekatan *Comparative*, dan *statuate approach*. Dikatakan norma kosong, karena sejauh ini pengaturan terkait visa dan izin tinggal rumah kedua bagi warga negara asing hanya ditentukan dalam bentuk surat edaran, yang mana surat edaran hanyalah sebatas surat dinas yang isinya mengenai pemberitahuan terhadap sesuatu hal yang dianggap mendesak sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu klaster peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dalam jurnal ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap kebijakan visa rumah kedua bagi investor asing. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang serta bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, pendapat para ahli dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian artikel ini ialah studi kepustakaan, dan teknis analisis data menggunakan teknik deskripsi adan argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Sebagai halnya yang termaktub dalam ketentuan UU Penanaman Modal tepatnya pada pasal 1 angka 1 secara eksplisit ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal adalah aktifitas menanam modal pada suatu perusahaan yang berada dilingkungan Negara Indonesia baik oleh WNI dan ataupun oleh WNA.7 Kemudian, menurut seorang ahli Frank J Fabozzi dalam bukunya yang berjudul manajemen investasi berpendapat bahwa "investasi atau penanaman modal sebagai penempatan dana pada satu atau lebih asset lainnya yang akan dipegang untuk selama beberapa periode waktu yang akan datang." Klasifikasi penanaman modal di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung. Penanaman modal langsung ialah penanaman modal dalam kurun waktu cukup lama yang dilakukan dengan membentuk usaha baru atau dengan menanamkan modalnya pada perusahaan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan penanaman modal tidak langsung ialah investasi yang berorientasi dalam jangka waktu yang relatif pendek.8 Kemudian daripada itu, berdasarkan modal dan subjek investasi dibedakan menjadi penanaman modal asing (PMDA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dengan adanya investor asing tentunya menjadi salah satu indicator dalam perekonomian negara yang mampu memberi keuntungan terhadap pendapatan negara. Kemudian menurut Pasal 1 angka 3 UU Penanaman modal menentukan bahwasannya definisi Penanaman Modal Asing ialah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh warga negara asing dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dengan menanamkan modalnya secara penuh atau sebagian pada badan usaha yang ada di Wilayah Negara Indonesia. Selanjutnya, menurut seorang ahli bernama Prof M. Sornarajah berpendapat mengenai penanaman modal yang pada intinya menyatakan bahwa "transfer of tangible of intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial

⁶ Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Normatif". *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS* 1.NO.1, (2013): 27-28

⁷ Rahmah, Dr Mas. *Hukum Investasi*. (Jakarta, Kencana, 2020), h. 2

⁸ Ibid, 3

control of the owner of the assets." yang berarti penanaman modal dengan cara melakukan usaha di negara lain dengan tujuan untuk memperoleh suatu laba dengan pengawasan oleh pemilik usaha baik secara keseluruhan atau sebagian. Kemudian dari pengertian tersebut dapat ditemukan salah satu unsur yakni melakukan usaha yang artinya penanam modal asing dapat melakukan investasi dengan cara membentuk badan usaha berbadan hukum. Adapun ketentuan tersebut termaktub dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 UU Penanaman modal yang menentukan bahwasannya "penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undangundang." Adapun alasan-alasan mengapa penanaman modal asing harus menanamkan modalnya pada badan usaha yang berbadan hukum selain karena merujuk pada perintah peraturan perundang-undangan, hal ini juga disebabkan karena badan usaha berbentuk PT dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi pemegang sahamnya yang mana modal-modal dari PT terdiri dari atas beberapa saham.

Berkaitan dengan hal ini, PT PMA yang berdiri di Indonesia harus terhadap setiap peraturan yang ada di Indonesia serta tiap-tiap perseroan terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian yang sah. 12 berdasar pada pasal 1 angka 1 UU PT menentukan bahwasannya PT atau disebut juga sebagai perseroan adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang terdiri atas saham-saham atau disebut sebagai persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian yang sah serta melakukan usaha di wilayah negara Indonesia. Salah satu contoh PT PMA yang saat ini beroperasi di Indonesia yakni PT. Astra Internasional yang merupakan perusahaan bergerak dibidang yang tak terbatas seperti industry otomotif, layanan keuangan, infrastruktur, dan informasi teknologi. Dalam PT PMA menurut hukum positif Indonesia WNA ataupun badan usaha asing dapat mendirikan perseroan di Indonesia, dengan ketentuan pendiriannya harus bekerjasama dengan WNI atau badan usaha Indonesia mengenai batasan kepemilikan saham, pembagian struktur organisasi. Hal ini merujuk pada unsur subjek dari penanaman modal yaitu penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Dalam PT PMA unsur tersebut harus terpenuhi, yang masing-masing pihak tentunya memiliki hak, kewajiban, tanggungjawabnya tersendiri yaitu penanam modal berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya dan mendapat pelayanan administrasi dan infrastruktur yang baik. Kemudian, sebelum mendapatkan hak nya tersebut penanam modal terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dalam PT PMA yakni mampu memenuhi dan mengikuti ketentuan pada peraturan yang berlaku. Khusus bagi penanam modal asing dalam PT PMA memperoleh fasilitas khusus yang disebut dengan fasilitas izin tinggal

⁹ Sari, Indah. "Syarat Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menrut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, No.2 (2020): 59

¹⁰ Suardhana, Catherine Vania. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Prasada* 6, No.1, (2019):2

¹¹ Harjono, Dr. Daniswara K, Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Jakarta, Raja Grafindo,2013),148

Sukananda, Satria, dkk. "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia" Diversi Jurnal Hukum5, No. 2, (2019): 247

3.2 Pengaturan Mengenai Visa Rumah Kedua Bagi Investor Asing Di Indonesia

Dalam PMA, investor asing merupakan subjek visa dalam rangka tidak bekerja dan mendapat izin tinggal terbatas.¹³ Banyak indicator pertimbangan yang digunakan oleh para investor sebelum berinvestasi di Indonesia. Salah satu indicator tersebut yaitu jaminan hukum yang diberikan oleh negara baik dari segi perlindungan dan kepastian hukumnya. Kemudian merujuk pada ketentuan UU Keimigrasian visa merupakan dokumen bagi WNA yang hendak berkunjung ke suatu negara tertentu, serta visa digunakan oleh pemegangnya untuk memperoleh fasilitas izin tinggal nantinya¹⁴. Adapun klasifikasi visa menurut UU Keimigrasian yang mana setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda tergantung kebutuhan masing-masing pihak, diantaranya:

1. Diplomatic visa

Dokumen bagi WNA yang hendak masuk ke wilayah Negara Indonesia dalam rangka menjalankan tugas diplomatik. Pejabat yang berwenang mengeluarkan visa diplomatic ialah Kementrian Luar Negeri

2. Visa Dinas

Dokumen bagi WNA yang hendak masuk ke Wilayah Indonesia dengan tujuan menjalankan tugas kenegaraan bersifat non diplomatic

3. Visa Kunjungan

Dokumen bagi WNA yang hendak berkunjungan ke Indonesia dalam rangka bukan untuk bekerja, melainkan untuk melakukan hal-hal penting lainnya seperti misalnya berwisata, studi banding, atau penelitian.

4. Visa Tinggal Terbatas

Dokumen bagi WNA yang hendak tinggal di Indonesia dalam periode yang terbatas dengan tujuan untuk bekerja ataupun tidak bekerja dalam artian melakukan suatu kegiatan seperti penanaman modal, pelatihan, pendidikan, dan atau dapat diberikan kepada eks WNI yang telah kehilangan status kewarganegaraanya sebagai warga Negara Indonesia dan ingin tinggal di Indonesia¹⁵.

Berdasarkan ketentuan UU Keimigrasian bahwasannya dokumen yang perlu dipersiapkan oleh orang asing agar dapat memasuki wilayah Indonesia yaitu paspor yang masih berlaku, visa izin tinggal terbatas, tanda 2 masuk dari Imigrasi, dan Izin Tinggal Terbatas. VITAS atau yang sekarang disebut dengan KITAS merupakan kartu izin tinggal terbatas yang saat ini telah dikeluarkannya kebijakan baru mengenai KITAS Rumah Kedua yang berdasarkan SE No. IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua menyebutkan bahwa KITAS Rumah Kedua merupakan suatu dokumen dengan maksud sebagai syarat administrasi sebagai izin tinggal terbatas terhadap warga negara asing yang bukan WNI untuk berkediaman di wilayah negara Indonesia dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun dalam rangka tidak untuk bekerja yang telah memenuhi syarat tertentu. Subyek dari visa rumah kedua berdasarkan pada surat edaran tersebut ialah orang asing

¹³ Kresna Wardana, I Gusti Putu Anom, dkk. "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahggunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing". Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 4,No.2, (2021): 783

Winata, Agus Sudjati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara". Jurnal Ilmu Hukum2, No.2, (2020):127

Tangkere, Imelda A.dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh Warga Negara Asing di Indonesia Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" Jurnal Fakultas Hukum UNSRATIX.No. 12.(2021):108

tertentu atau ex-WNI yang ingin tinggal serta berkontribusi positif terhadap perekonomian negara. ¹⁶Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka mengajukan permohonan VISA Rumah Kedua menurut ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran tersebut yakni:

- a. Paspor milik WNA yang aktif, berlaku sekurang-kurangnya 36 bulan
- b. *Proof Of Fund* (Bukti dana yang dimiliki oleh WNA) atau penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya dua triliun ribu rupiah atau setara
- c. Pas Photo 4 x 6 cm
- d. CV

Dalam hal ini warga negara asing perlu melakukan pengajuan ITAS Rumah Kedua ke bagian kantor imigrasi dalam kurun waktu 30 hari sejak tanda masuk diberikan. Adapun berkas persyaratan yang wajib dilengkapi oleh orang asing dalam mengajukan permohonan ITAS Rumah Kedua yaitu paspor yang masih berlaku dan sah milik WNA yang bersangkutan serta memuat tanda masuk, surat pernyataan mengenai komitmen WNA untuk memiliki izin tinggal 5 tahun dan memiliki bukti pendanaan pribadi sebesar 2 milyar rupiah yang telah dilaporkan kepada kantor imigrasi setempat. Merujuk pada kebijakan terkait visa rumah kedua terhadap WNA yang diatur dalam Surat Edaran, yang mana apabila kita telaah lebih lanjut terkait keberadaan tingkatan surat edaran dalam hierarki tata peraturan perundangundangan di Indonesia jika dikaitkan dengan kepastian hukum di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya dalam setiap produk hukum memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, baik dari segi formil maupun materiil. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Diinas Dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pasal 1 angka 43 menentukan bahwa surat edaran adalah suatu dokumen tertulis secara resmi yang berisi penjelasan mengenai cara melaksanakan sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak. Dalam hal ini Surat Edaran tidak dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan atau norma hukum, dikarenakan surat edaran hanyalah dokumen yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain surat edaran diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dengan maksud tidak merubah isi dari ketentuan peraturan yang dihantarkan atau telah ada sebelumnya, sehingga peraturan yang dipaparkan nantinya tidak bermakna ambigu (ganda). Adapun dasar hukum yang dihantarkan oleh surat edaran visa rumah kedua ini yaitu mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan mentri. Sehingga dalam hal ini untuk memberi jaminan kepastian hukum yang lebih terang diperlukan suatu peraturan perundang-undangan terkhusus atau dilakukan pembaharuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal agar sekiranya diatur mengenai visa rumah kedua juga didalamnya. Namun, mengacu pada proses pembentukannya yang diawali dengan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Adapun substansi dalam Surat Edaran tersebut yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI) yakni sebagai berikut:

-

Wijaya, Bayu Aji, dkk. "Upaya Imigrasi Dalam Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia". Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan vol.6, no.1,(2023); 138

1. Latar belakang

Dalam pengertian tersebut dijelaskan mengenai penyebab atau hal yang menyebabkan terbentuknya second home visa ini yaitu karena faktor ekonomi yang diperkirakan pada tahun mendatang akan terjadi perlambatan seluruh dunia salah satunya adalah Indonesia, selain itu kebijakan ini dibentuk untuk memberi ruang WNA yang akan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang lama, yaitu 5-10 tahun, tanpa perlu adanya penjamin dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dibuatlah kebijakan visa rumah kedua

2. Maksud & Tujuan

Adapun maksud dibentuknya surat edaran ini yaitu untuk memberi kesempatan bagi WNA dalam hal keimigrasia untuk tinggal di Indonesia selama 5 – 10 tahun. Kemudian tujuan dibuat kebijakan ini dalam bentuk surat edaran yaitu sebagai acuan bagi pihak pihak terkait untuk memberi pelayanan keimigrasian.

3. Ruang Lingkup

Lingkup SE ini yaitu penyerahan visa dan dan izin tinggal terbatas rumah kedua

4. Dasar hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam membentuk kebijakan ini yaitu mulai dari UU, PP, Peraturan Mentri Hukum dan HAM, dan Peraturan Mentri Keuangan

5. Isi surat edaran Ketentuan pasal

6. Penutup

Melihat kilas balik londisi investasi Indonesia pernah mengalami degradasi modal yang diakibatkan oleh beberapa macam alasan yaitu:

- a. Factor politik, pada masanya politik Indonesia pernah mengalami gonjang ganjing perselisihan yang mengakibatkan keamanan Negara Indonesia berkurang, tentu hal ini menyebabkan WNA tidak yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- b. Factor ketegasan hukum yang lemah, factor ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam penanaman modal
- c. Factor perpajakan dan kepabeanan. Dalam hal ini terkait perpajakan terhadap investasi pada masanya terbilang cukup rumit dan mahal, hal ini menurunkan ketertarikan WNA untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- d. Keempat, masalah infrastruktur. Kurang nya infrastruktur yang canggih dan lengkap menjadi kendala dan tentunya diperhitungkan oleh WNA yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia
- e. Kelima, masalah penyedehanaan sistem perizinan yang cukup rumit.¹⁷

Merujuk dengan kebijakan baru yang ada saat ini mengenai pemberian layanan Second Home Visa bagi WNA yang ingin berkediaman Di Indonesia dalam rentang waktu yang cukup lama, tentu hal ini mempengaruhi daya tarik investasi bagi Investor asing. Dengan adanya fasilitas ini, WNA yang mempunyai hak visa rumah kedua tentunya dapat melakukan berbagai kegiatan apapun di Indonesia selagi dapat memberi kebermanfaatan bagi negara, salah satunya investasi. Sesungguhnya urgensi adanya Second Home Visa ini adalah salah satu usaha Indonesia untuk memfasilitasi pengusaha asing yang memiliki ketertarikan untuk menanamkan modalnya di

¹⁷ Dr. Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penaanaman Modal*, (Jakarta, Kencana, 2017),15

Indonesia. Tak hanya diperuntukkan bagi para investor asing, sasaran second home visa ini juga merujuk pada para global talent, diaspora Indonesia. Dengan menggunakan vasilitas visa rumah kedua sesuai dengan aturan yang berlaku mereka dapat berdiam di Indonesia dalam rentang waktu 5-10 tahun. Dalam waktu tersebut tentunya ada syarat yang wajib dipenuhi oleh WNA dengan fasilitas visa rumah kedua yaitu wajib memberi manfaat positif terhadap kesejahteraan negara Indonesia sesuai dengan asas dalam investasi yakni asas manfaat, selain itu mereka juga wajib memenuhi kirteria dalam prinsip selektif yang diterapkan oleh Indonesia yang nantinya Second home Visa ini diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemegang visa rumah kedua hanya bisa bertempat tinggal saja dengan melakukan penanaman modal serta tidak bekerja untuk mencari penghasilan.

4. Kesimpulan

Demikian pembahasan yang penulis buat dalam jurnal, adapun kesimpulan yang penulis dapat yakni pengaturan mengenai PMA (investasi asing) menurut hukum positif di Indonesia termuat dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaaman modal yang mana termaktub dalam pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal menjelaska secara eksplisit bahwa penanaman modal asing ialah suatu aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh orang asing dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dengan menanamkan modalnya secara penuh atau sebagian pada perusahaan resmi yang ada di Wilayah Negara Indonesia. Investor Asing dalam berinyestasi di Indonesia hanya dapat mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum dalam bentuk PT atau perseroan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal. Kemudian pengaturan mengenai visa rumah kedua saat ini telah dimuat dalam suatu pemberitahuan yakni SE No IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa & Izin Tingal Terbatas Rumah Kedua. Dalam hal ini Surat Edaran tidak dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan atau norma hukum, dikarenakan surat edaran hanyalah dokumen yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang dimuat dalam ketentuan perundangundanganm atau dengan kata lain surat edaran diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dengan maksud tidak merubah isi dari ketentuan peraturan yang dihantarkan atau telah ada sebelumnya, sehingga peraturan yang dipaparkan nantinya tidak bermakna ambigu (ganda). Maka dengan demikian untuk dapat memberi kepastian hukum yang lebih tegas, ada baiknya pemerintah berwenang membentuk kebijakan khusus (norma hukum) terkait second home visa atau dilakukan pembaharuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal agar sekiranya diatur mengenai visa rumah kedua juga didalamnya. Sehingga nantinya WNA yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan menggunakan fasilitas ini memiliki pegangan hukum yang kuat dan jelas guna sebagai dasar atau acuan dalam bertindak tanpa ada kekosongan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A, Hukum Penanaman Modal, 2017, Jakarta Harjono, Dr. Daniswara K. 2013. Hukum Penanaman Modal "Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal" Raja Grafindo, Jakarta

Rahmah, Dr Mas. 2020. Hukum Investasi. Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Normatif". *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*,1.NO.1, (2013), 21-30
- Aprina, Elsa.dkk. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema*, 2 No.1 (2020)
- Hayati, Restu. Poppy Camenia Jamil. "Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31, No. 2 (2020), 1-4
- Hilmy, Muhadzib Rezki.dkk. "Implementasi Visa Rumah Kedua Untuk Mempermudah Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemic Covid 19." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5 No. 2, (2022), 59-77
- Kresna Wardana, I Gusti Putu Anom, dkk. "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*,4,No.2, (2021),774-795
- Prasada, Dewa Krisna. "Advokasi Dualisme Kebebasan Visa Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9, No.3 (2020), 608-620
- Sari, Indah. "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10, No.2 (2020), 50-75
- Suardhana, Catherine Vania. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunana Di Indonesia". *Jurnal Hukum Prasada*, 6, No. 1, (2019),1-14
- Sukananda, Satria dkk. "Pengatruan Penanaman Modal Asing Dalam Bnetuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia." Diversi Jurnal Hukum, 5,No. 2, (2019), 210-236
- Suroso, Joko Trio, dkk. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibuslaw" *Jurnal Ilmiah MEA*.4.No.1,(2020), 392-408
- Tangkere, Imelda A.dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh Warga Negara Asing di Indonesia Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT.*IX.No. 12.(2021)
- Winata, Agus Sudjati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara". Jurnal Ilmu Hukum,2,No.2,(2020), 127-136
- Wijaya, Bayu Aji, dkk. "Upaya Imigrasi Dalam Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* vol.6, no.1,(2023), 137-144

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaaman modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Diinas Dalam Lingkungan Kementerian Dalam.